



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE  
NOMOR : 20/PP.05.3-HK.04.1- Kpt/5308/KPU-Kab/XII/2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) ENDE SELATAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTT,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Berita Acara rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor: 17/PP.05.3-BA/5308/KPU-Kab/XII/2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ende Selatan dan diperkuat Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Ende Nomor 27/Panwaslu-Ende/XI/2017, tanggal 30 November 2017, Perihal: Rekomendasi Panwaslu dan Surat Nomor 28/Panwaslu-Ende/XI/2017, tanggal 5 Desember 2017, Perihal: Penegasan terhadap Rekomendasi Panwaslu, maka dipandang perlu untuk memberhentikan sementara Anggota PPK Ende Selatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018 (yang namanya tertera dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini);
- b. bahwa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- c. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- d. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
- a. Berita Acara Pemeriksaan KPU Kabupaten Ende tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh Belas tentang Klarifikasi dari Anggota PPK Ende Selatan;
  - b. Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Ende Nomor 27/Panwaslu-Ende/XI/2017, tanggal 30 November 2017, Perihal: Rekomendasi Panwaslu dan Surat Nomor 28/Panwaslu-Ende/XI/2017, tanggal 5 Desember 2017, Perihal: Penegasan terhadap Rekomendasi Panwaslu;
  - c. Berita Acara rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor: 17/PP.05.3-BA/5308/KPU-Kab/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ende Selatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) ENDE SELATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018
- PERTAMA : Memberhentikan Sementara Saudari **Asyanty, S.Sos** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ende Selatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13/PP.05.3-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018 tingkat Kabupaten Ende Nomor 1 kolom 3 dan 4 atas nama **Asyanty, S.Sos** dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ende  
Pada tanggal : 7 Desember 2017

**KETUA,**

ttd.

**FLORENTINUS H. WADHI**

**Tembusan:** disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua KPU Provinsi NTT di Kupang;
2. Ketua BAWASLU Provinsi NTT di Kupang;
3. Ketua Panwas Kabupaten Ende di Ende;
4. Camat Ende Selatan di Ende;
5. Ketua PPK Ende Selatan di Ende;
6. Sekretaris PPK Ende Selatan di Ende;
7. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

Kasubag Hukum,

